



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wiyung Gg. II Rt. 01 Rw. 03 Kec. Wiyung Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Agus Junaidi,SH, dkk Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) "FAJAR TRILAKSANA" berkantor di Jalan Sumatera Terminal No 03 Randuagung, Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Pebruari 2023, Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan **Defian Ramadhani Alias Defian Bin Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Defian Ramadhani Alias Defian Bin Setiawan** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;

3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **Defian Ramadhani Alias Defian Bin Setiawan** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah sobekan kerta yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard : 0857-9150-1230

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa **Terdakwa Defian Ramadhani Alias Defian Bin Setiawan** pada hari Kamis 29 September 2022, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik saksi eko prasetyo w, dan saksi onny adi anugerah, SE, beserta Rekan Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Defian Ramadhani Alias Defian Bin Setiawan** dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah sobekan kerta yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard : 0857-9150-1230 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi eko prasetyo w, dan saksi onny adi anugerah, SE untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang II tersebut kemudian datang seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. MEGA berkunjung ke rumah yang terdakwa tempati. Selanjutnya terdakwa persilahkan masuk dan kami mengobrol. Beberapa menit kami mengobrol, Sdr. MEGA bertanya kepada terdakwa apakah bisa mencarikan barang shabu? “ lalu terdakwa jawab “ sebentar terdakwa telvon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa dulu apakah barang shabu tersebut ready sekarang?" lalu terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO (083856908714) dan menanyakan apakah ready barang shabu saat ini dan Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO memberi tahu jika shabu saat ini sedang ready, selanjutnya terdakwa jawab kepada Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO jika sebentar lagi terdakwa akan bergegas menuju rumahnya, dan oleh Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO membolehkan untuk bertemu di rumah Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO. Selanjutnya terdakwa menerima uang Sdr. MEGA tersebut sebanyak Rp 350.000, lalu terdakwa berangkat ke rumah Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO bersama dengan Sdr. MEGA saat itu. Namun ditengah perjalanan Sdr. MEGA memberi tahu jika saat itu dia sakit perut dan ingin buang air besar. Lalu oleh terdakwa terdakwa berhentikan di SPBU Driyorejo Gresik dan terdakwa meninggalkannya saat itu dan melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO yang beralamatkan jl. Granit Nila KBD KEc Driyorejo Kab Gresik. Sesampai di rumah Sdr ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO, terdakwa serahkan uang sebesar Rp 300.000 kepada Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO dan Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO menerima uang terdakwa dan saat itu Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO langsung menyerahkan barang berupa 1 poket lalu terdakwa terima. Setelah satu poket terdakwa terima tersebut, terdakwa meminta 1 poket lagi kepada Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO yang tujuannya untuk terdakwa gunakan sendiri. Dan seketika itu karena hubungan terdakwa dengan Sd.r ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO seperti saudara oleh Sdr. ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO terdakwa langsung diberi 1 poket lagi. Kemudian 2 poket sudah terdakwa genggam lalu terdakwa punya inisiatif terhadap 2 poket sabu tersebut lalu terdakwa bungkus menggunakan kertas warna biru dan langsung terdakwa simpan dalam saku celana yang terdakwa kenakan saat itu dan pergi meninggalkan rumah Sdr ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO dan pergi menuju SPBU Driyorejo Kab Gresik untuk menjemput Sdr. MEGA. Setelah sampai di SPBU Driyorejo Kab Gresik tersebut, terdakwa mencari Sdr. MEGA dan terdakwa berteduh. Tidak lama terdakwa berteduh datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan menunjukan Surat Perintah Tugas yang dimana saat itu terdakwa tahu dari Direktorat Reserse Narkoba dari Polda Jatim lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menyerahkan barang yang terdakwa simpan dalam saku yang terdakwa kenakan saat itu berupa sebuah kertas warna biru yang didalamnya terdapat 2 bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,39 gram dan 0,28 gram kemudian ditotal kedua berat shabu tersebut ialah seberat 0,67 gram dan 1 buah Hp merk OPPO dengan nomer simcard 085791501230 kemudian disita petugas. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09270/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19392/2022/NOF s/d 19393/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

-----Bahwa **Terdakwa Defian Ramadhani Alias Defian Bin Setiawan** pada hari Kamis 29 September 2022, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik saksi eko prasetyo w, dan saksi onny adi anugerah, SE, beserta Rekan Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Defian Ramadhani Alias Defian Bin Setiawan** dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah sobekan kerta yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard : 0857-9150-1230 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi eko prasetyo w, dan saksi onny adi anugerah, SE untuk proses lebih lanjut
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09270/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19392/2022/NOF s/d 19393/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Prasetyo W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - .Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan saksi beserta Aipda Onny Adi Anugerah S.H, telah melakukan menangkap Terdakwa. Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik.
- Bahwa saksi beserta team menangkap Terdakwa dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mulanya saksi beserta team pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 menerima informasi dari masyarakat terkait praktek peredaran narkoba jenis shabu di Driyorejo Kabupaten Gresik, yang dilakukan seseorang dengan ciri-ciri/perawakan sebagaimana Terdakwa, atas informasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta team datang menyambangi lokasi yaitu di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik guna melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi saksi bersama team menemukan seseorang dengan ciri-ciri/perawakan sebagaimana Terdakwa, dipinggir jalan sesuai alamat tersebut untuk selanjutnya kami melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya.
- Bahwa barang bukti shabu tersebut diketemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi yang diamankan dan Terdakwa pada saat itu posisinya sedang tidur dirumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut merupakan pesanan teman Terdakwa yakni Sdri. Mega memesan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) plastik klip lainnya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut dibeli dari Sdr. Angger Bagus Sukmo Kuncahyo Bin Budi Kuncahyo;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Sdr. Angger dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard: 0857-9150-1230 berikut bungkusnya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard : 0857-9150-1230 disita dikarenakan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. Angger dan Sdri. Mega.
- Bahwa Terdakwa kerjanya swasta, serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa Tidak ada barang bukti lainnya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab dan atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09270/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19392/2022/NOF s/d 19393/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, kami melakukan pengembangan tapi sampai saat ini Sdri. Mega (DPO) belum tertangkap karena kami tidak mengetahui alamat Sdri. Mega(DPO) sedangkan Sdr. Angger Bagos Kuncahyo Sukmo Kuncahyo Bin Budi Kuncahyo berhasil kita tangkap di rumahnya di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan saat itu juga berhasil mengamankan barang bukti berupa (a) 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) poket shabu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,32 : \pm 0,33 : \pm 0,32 : \pm 0,63$: $\pm 0,63$ dan $\pm 0,38$ Gram berikut bungkusnya, (b) 1 (satu) buah tas kain warna hitam, (c) 1 (satu) timbangan elektrik, (d) 1 (satu) buah kaleng plastik berisi lakban hitam dan klip plastik kosong, (e) seperangkat alat hisap shabu, (f) 1 (satu) buah HP Samsung type J2 warna gold dengan nomor 083856908714, (g) uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 300.000,- dan (h) 2 (dua) buah sendok shabu, dan berdasarkan keterangannya bahwa benar sebelumnya telah menjual narkoba jenis shabu pada Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1(satu) klip dan 1(satu) klip lagi diberikan secara cuma-cuma kepada Sdr. Terdakwa;

- Bahwa ada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), karena adanya info dari masyarakat saja maka saya melakukan penangkapan;
- Bahwa ketika membeli shabu dari Sdr. Angger dengan cara telepon dan bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa bayarnya tunai ke Sdr. Angger secara langsung;
- Bahwa sudah berapa kali Terdakwa dititipi Sdri Mega untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa dititipi Sdri. Mega untuk membeli shabu baru satu kali ini;
- Bahwa selain kepada Sdr. Angger, Terdakwa pernah membeli shabu kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Inul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Onny Adi Anugerah S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan saksi beserta Aipda Eko Prasetyo W, telah melakukan menangkap Terdakwa. Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta team menangkap Terdakwa dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mulanya saksi beserta team pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 menerima informasi dari masyarakat terkait praktek peredaran narkoba jenis shabu di Driyorejo Kabupaten Gresik, yang dilakukan seseorang dengan ciri-ciri/perawakan sebagaimana Terdakwa, atas informasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta team datang menyambangi lokasi yaitu di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik guna melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi saksi bersama team menemukan seseorang dengan ciri-ciri/perawakan sebagaimana Terdakwa, dipinggir jalan sesuai alamat tersebut untuk selanjutnya kami melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya.
- Bahwa barang bukti shabu tersebut diketemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi yang diamankan dan Terdakwa pada saat itu posisinya sedang tidur dirumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut merupakan pesanan teman Terdakwa yakni Sdri. Mega memesan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) plastik klip lainnya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut dibeli dari Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Bin Budi Kuncahyo;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Sdr. Angger dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard: 0857-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9150-1230 berikut bungkusnya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard : 0857-9150-1230 disita dikarenakan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. Angger dan Sdri. Mega.
- Bahwa Terdakwa kerjanya swasta, serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa Tidak ada barang bukti lainnya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab dan atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09270/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19392/2022/NOF s/d 19393/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, kami melakukan pengembangan tapi sampai saat ini Sdri. Mega (DPO) belum tertangkap karena kami tidak mengetahui alamat Sdri. Mega(DPO) sedangkan Sdr. Angger Bagos Kuncahyo Sukmo Kuncahyo Bin Budi Kuncahyo berhasil kita tangkap di rumahnya di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan saat itu juga berhasil mengamankan barang bukti berupa (a) 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) poket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,32 : \pm 0,33 : \pm 0,32 : \pm 0,63 : \pm 0,63$ dan $\pm 0,38$ Gram berikut bungkusnya, (b) 1 (satu) buah tas kain warna hitam, (c) 1 (satu) timbangan elektrik, (d) 1 (satu) buah kaleng plastik berisi lakban hitam dan klip plastik kosong, (e) seperangkat alat hisap shabu, (f) 1 (satu) buah HP Samsung type J2 warna gold dengan nomor

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083856908714, (g) uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 300.000,- dan (h) 2 (dua) buah sendok shabu, dan berdasarkan keterangannya bahwa benar sebelumnya telah menjual narkoba jenis shabu pada Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1(satu) klip dan 1(satu) klip lagi diberikan secara cuma-cuma kepada Sdr. Terdakwa;

- Bahwa ada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), karena adanya info dari masyarakat saja maka saya melakukan penangkapan;
- Bahwa ketika membeli shabu dari Sdr. Angger dengan cara telepon dan bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa bayarnya tunai ke Sdr. Angger secara langsung;
- Bahwa sudah berapa kali Terdakwa dititipi Sdri Mega untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa dititipi Sdri. Mega untuk membeli shabu baru satu kali ini;
- Bahwa selain kepada Sdr. Angger , Terdakwa pernah membeli shabu kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Inul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Bin Budi Kuncahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi ditahan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, saksi jual shabu kepada Terdakwa .
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam : 17.00 Wib di dalam rumah di Jl. Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Sdr. Sulton;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu membeli dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bertemu secara langsung dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi pada hari Kamis, 29 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, dihari yang sama saksi ditangkap;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari saksi menurut keterangan Terdakwa sewaktu beli adalah titipan Sdri. Mega (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang Sdri. Mega;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli shabu dari saksi;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi dihubungi melalui telefon whatsapp oleh Terdakwa dengan Nomor : 085791501230 dengan mengatakan "Ngger awakmu enek barang ready ta", lalu saksi menjawab " gawe sopo ", lalu Terdakwa mengatakan " gawe koncoku ", lalu saksi jawab " yowes reneo nang omah ", kemudian komunikasi berhenti Setelah itu Terdakwa datang kerumah saya yang beralamat di Jl. Granit Nila KBD Kec. Driyorejo – Gresik, saat itu Terdakwa membeli shabu kepada saksi dan saksi menjualnya 1 (satu) klip plastic seharga Rp. 300.000., lalu Terdakwa mengatakan kepada saya untuk meminta tester shabu secara gratis, lalu saksi cukit lagi shabu tersebut untuk saya masukkan ke klip plastic kosong, lalu Terdakwa memberi saksi uang Rp. 300.000., dan saksi terima uang tersebut dan saksi memberinya 2 (dua) bungkus plastic klip shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 wib pada saat saya duduk-duduk didalam rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal menunjukkan surat perintah tugas yang saksi ketahui dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim., lalu melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap saksi:.
- Bahwa Pada saat saya ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **6 (enam) bungkus klip plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing: 0,32 gram, 0,33 gram, dan 0,32 gram 0,63 gram 0,63 gram 0,38 gram (sehingga total keseluruhan ke 6 (enam) bungkus shabu tersebut sebanyak 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya,** 1 (satu) buah timbangan elektrik 1 (satu) kaleng plastic yang berisi lakban hitam dan klip kosong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastic, seperangkat alat hisap shabu didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada disamping saksi saat duduk didalam rumah saksi, uang tunai pecahan 100.000. sejumlah Rp. 300.000. hasil penjualan shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna gold beserta simcard Nomor.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083856908714, yang saya unakan sebagai alat transaksi kemudian disita oleh petugas. Kemudian seluruh barang bukti tersebut disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi memperoleh shabu awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi menghubungi Sdr. Sulton (DPO) melalui komunikasi telepon dengan berkata : *"mas kulo nyeleh duit wonten ta"* (mas saya mau pinjam uang ada kah), Sdr. Sulton menjawab : *"onok gawe opo"* (ada buat apa), saksi berkata : *"onok butuhe mas tak bayar tg cicil seminggu 100"* (ada kebutuhan mas saya bayar dengan mencicil seminggu 100), kemudian Sdr. Sulton berkata : *"tapi kerjo o sek, tulungono aku"* (tapi kerja dulu, tolong saya) saksi menjawab : *"yowes mas"* (ya sudah mas), selang 30 menit kemudian saksi menerima pesan WhatsApp berupa *shareloc* dari Sdr. Sulton dan Sdr. Sulton menyuruh saksi mengambil shabu di daerah Makam Pacar kembang-Surabaya, kemudian sekira pukul 06.00 Wib saya sampai di lokasi Makam Pacarkembang-Surabaya, kemudian saksi mengambil ranjauan berupa 1 bungkus Rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip shabu yang berada di bawah batu nisan, kemudian saksi menghubungi Sdr. Sulton dengan berkata : *"mas iki ranjauan e tag gowo"* (mas ini ranjauannya saya bawa) dan Sdr. Sulton berkata : *"yawes enteni"* (ya sudah tunggu), kemudian Sdr. Sulton berkata lagi : *"sing siji delehen daerah maspion sidoarjo dan sing sijine delehen daerah demak surabaya terus sing 1 gowoen"* (yang 1 taruh di daerah Maspion dan yang 1 taruh daerah Demak Surabaya dan yang 1 kamu bawa), setelah itu saksi mengirimkan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu tersebut ditempat sesuai petunjuk dari Sdr. Sulton dan setelah itu saya pulang dengan membawa 1 (satu) plastik shabu sebagai upah dari Sdr. Sulton tersebut, sesampainya saksi di rumah, saksi membagi 1 (satu) klip shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip dengan menggunakan timbangan elektrik, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan Terdakwa teman bermain;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pemakai dan perantara;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah shabu sudah sempat Terdakwa pakai karena titipan Sdri. Mega;
 - Bahwa saksi sering memakai shabu;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan Terdakwa informasi yang saksi dengar didalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa dirumah saksi;
 - Bahwa shabu saksi kasihkan kepada Terdakwa setelah adanya uang;
 - Bahwa sewaktu sudah ditangkap, posisi saksi berada di dalam rumah tiduran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, yaitu membelikan Sdri Mega Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu dan mencari Sdri. Mega;
- Bahwa Shabu tersebut bukan Terdakwa jual kepada kepada Sdri. Mega, akan tetapi sdri. Mega menyuruh Terdakwa membelikan shabu dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari Sdr. Angger;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Angger sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan sebutan paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa sedang berada dirumah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ber alamatkan di jl. Wiyung Gang II tersebut kemudian datang seorang teman Terdakwa yaitu Sdri. Mega berkunjung kerumah. Selanjutnya kami mengobrol. Beberapa menit kami mengobrol, Sdri. Mega bertanya kapada Terdakwa apakah bisa mencari barang shabu? " lalu Terdakwa jawab " sebentar Terdakwa telvon teman Terdakwa dulu apakah barang shabu tersebut ready sekarang?" lalu Terdakwa menelevon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo (083856908714) dan menanyakan apakah ready barang shabu saat ini. Dan Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo memberi tahu jika shabu saat ini sedang ready. Selanjutnya Terdakwa jawab kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo jika sebentar lagi Terdakwa akan bergegas menuju rumahnya, dan oleh Sdr. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo membolehkan untuk bertemu dirumah Sdr. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Selanjutnya saya menerima uang Sdri. Mega tersebut sebanyak Rp 350.000. lalu Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo bersama dengan Sdri. MEGA saat itu. Namun ditengah perjalanan Sdri. Mega memberi tahu jika saat itu dia sakit perut dan ingin buang air besar. Lalu Terdakwa berhenti di SPBU Driyorejo Gresik dan Terdakwa meninggalkannya saat itu dan melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo yang beralamatkan jl. Granit Nila KBD KEc Driyorejo Kab Gresik, Sesampai dirumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo, Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 300.000 kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo dan Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo menerima uang Terdakwa dan saat itu Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo langsung menyerahkan barang berupa 1 poket lalu Terdakwa terima. Setelah satu poket Terdakwa terima tersebut, Terdakwa meminta 1 poket lagi kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan sendiri. Dan seketika itu karena hubungan Terdakwa dengan Sd.r Angger Bagos Sukmo Kuncahyo seperti saudara. Oleh Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Terdakwa langsung diberi 1 poket lagi. Kemudian 2 poket sudah Terdakwa genggam lalu Terdakwa punya inisiatif membungkus menggunakan kertas warna biru tersebut. Dan langsung Terdakwa simpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu dan pergi meninggalkan rumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo dan pergi menuju SPBU Driyorejo Kab Gresik untuk menjemput Sdri. Mega. Setelah sampai di SPBU Driyorejo Kab Gresik tersebut, Terdakwa mencari Sdr. Mega dan Terdakwa berteduh. Tidak lama Terdakwa berteduh datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Perintah Tugas yang dimana saat itu Terdakwa tahu dari Direktorat Reserse Narkoba dari Polda Jatim lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan Terdakwa menyerahkan barang yang Terdakwa simpan dalam saku yang Terdakwa kenakan saat itu berupa sebuah kertas warna biru yang didalamnya terdapat 2 bungkus berisi narkoba jenis shabu dan 1 buah Hp merk OPPO dengan nomer simcard 085791501230 kemudian disita petugas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat ditangkap shabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard: 0857-9150-1230 berikut bungkusnya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard: 0857-9150-1230 disita dikarenakan Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. Angger dan Sdri. Mega;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jual shabu selain kepada Sdri. Mega, itupun karena saya dimintain tolong untuk membeli shabu Sdri. Mega.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari terhadap Sdr. Angger baru 1 kali ini, biasanya Terdakwa membeli dari teman Terdakwa Sdr. IRUL;
- Bahwa Ketika membeli shabu kepada Sdr. Angger, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Angger, dan penyerahan shabu dengan cara langsung ;
- Bahwa Sdri. Mega bayarnya ke Terdakwa secara tunai dan langsung bertemu;
- Bahwa Shabu tersebut titipan Sdri. Megayang belum sempat diserahkan, dan sudah dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan, dari titipan Sdri. Mega sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta bonus 1 klip shabu dari Sdr. Angger, dan masih bisa memakai shabu gratis ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Angger, sudah lama, karena teman main Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdri. Mega (DPO) baru 1 kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana dan darimana Sdr. Angger mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkoba jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdri Mega dikenalkan teman;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Mega kurang lebih 1 bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu 1 bulan sebelum ditangkap,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09270/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19392/2022/NOF s/d 19393/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, ;
2. 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard : 0857-9150-1230;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan** ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang II tersebut kemudian datang seorang teman Terdakwa yaitu Sdri. Mega berkunjung kerumah. Selanjutnya kami mengobrol. Beberapa menit kami mengobrol, Sdri. Mega bertanya kepada Terdakwa apakah bisa mencari barang shabu? " lalu Terdakwa jawab " sebentar Terdakwa telvon teman Terdakwa dulu apakah barang shabu tersebut ready sekarang?" lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo (083856908714) dan menanyakan apakah ready barang shabu saat ini. Dan Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo memberi tahu jika shabu saat ini sedang ready. Selanjutnya Terdakwa jawab kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo jika sebentar lagi Terdakwa akan bergegas menuju rumahnya, dan oleh Sdr. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo membolehkan untuk bertemu di rumah Sdr. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Selanjutnya saya menerima uang Sdri. Mega tersebut sebanyak Rp 350.000. lalu Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo bersama dengan Sdri. MEGA saat itu. Namun ditengah perjalanan Sdri. Mega memberi tahu jika saat itu dia sakit perut dan ingin buang air besar. Lalu Terdakwa berhenti di SPBU Driyorejo Gresik dan Terdakwa meninggalkannya saat itu dan melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo yang beralamatkan jl. Granit Nila KBD KEc Driyorejo Kab Gresik, Sesampai di rumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo, Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 300.000 kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo dan Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo menerima uang Terdakwa dan saat itu Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo langsung menyerahkan barang berupa 1 poket lalu Terdakwa terima. Setelah satu poket Terdakwa terima tersebut, Terdakwa meminta 1 poket lagi kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan sendiri. Dan seketika itu karena hubungan Terdakwa dengan Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo seperti saudara. Oleh Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diberi 1 poket lagi. Kemudian 2 poket sudah Terdakwa genggam lalu Terdakwa punya inisiatif membungkus menggunakan kertas warna biru tersebut. Dan langsung Terdakwa simpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu dan pergi meninggalkan rumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo dan pergi menuju SPBU Driyorejo Kab Gresik untuk menjemput Sdri. Mega. Setelah sampai di SPBU Driyorejo Kab Gresik tersebut, Terdakwa mencari Sdr. Mega dan Terdakwa berteduh. Tidak lama Terdakwa berteduh datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan menunjukan Surat Perintah Tugas yang dimana saat itu Terdakwa tahu dari Direktorat Reserse Narkoba dari Polda Jatim lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan Terdakwa menyerahkan barang yang Terdakwa simpan dalam saku yang Terdakwa kenakan saat itu berupa sebuah kertas warna biru yang didalamnya terdapat 2 bungkus berisi narkoba jenis shabu dan 1 buah Hp merk OPPO dengan nomer simcard 085791501230 kemudian disita petugas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat ditangkap shabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard: 0857-9150-1230 berikut bungkusnya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard: 0857-9150-1230 disita karena Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. Angger dan Sdri. Mega;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jual shabu selain kepada Sdri. Mega, itupun karena saya dimintai tolong untuk membeli shabu Sdri. Mega.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No. Lab.: 09270/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19392/2022/NOF s/d 19393/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,144 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan laki laki bernama Terdakwa Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa Defian Ramadhani als Defian Bin

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa **Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan** ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dalam SPBU Jl. Driyorejo Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dimana awalnya Terdakwa membeli shabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di jl. Wiyung Gang II tersebut kemudian datang seorang teman Terdakwa yaitu Sdri. Mega

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung kerumah. Selanjutnya kami mengobrol. Beberapa menit kami mengobrol, Sdri. Mega bertanya kepada Terdakwa apakah bisa mencari barang shabu? " lalu Terdakwa jawab " sebentar Terdakwa telvon teman Terdakwa dulu apakah barang shabu tersebut ready sekarang?" lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo (083856908714) dan menanyakan apakah ready barang shabu saat ini. Dan Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo memberi tahu jika shabu saat ini sedang ready. Selanjutnya Terdakwa jawab kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo jika sebentar lagi Terdakwa akan bergegas menuju rumahnya, dan oleh Sdr. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo membolehkan untuk bertemu di rumah Sdr. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Selanjutnya saya menerima uang Sdri. Mega tersebut sebanyak Rp 350.000. lalu Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. . Angger Bagos Sukmo Kuncahyo bersama dengan Sdri. MEGA saat itu. Namun ditengah perjalanan Sdri. Mega memberi tahu jika saat itu dia sakit perut dan ingin buang air besar. Lalu Terdakwa berhentikan di SPBU Driyorejo Gresik dan Terdakwa meninggalkannya saat itu dan melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo yang beralamatkan jl. Granit Nila KBD KEc Driyorejo Kab Gresik, Sesampai di rumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo, Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 300.000 kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo dan Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo menerima uang Terdakwa dan saat itu Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo langsung menyerahkan barang berupa 1 poket lalu Terdakwa terima. Setelah satu poket Terdakwa terima tersebut, Terdakwa meminta 1 poket lagi kepada Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan sendiri. Dan seketika itu karena hubungan Terdakwa dengan Sd.r Angger Bagos Sukmo Kuncahyo seperti saudara. Oleh Sdr. Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Terdakwa langsung diberi 1 poket lagi. Kemudian 2 poket sudah Terdakwa genggam lalu Terdakwa punya inisiatif membungkus menggunakan kertas warna biru tersebut. Dan langsung Terdakwa simpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu dan pergi meninggalkan rumah Sdr Angger Bagos Sukmo Kuncahyo dan pergi menuju SPBU Driyorejo Kab Gresik untuk menjemput Sdri. Mega. Setelah sampai di SPBU Driyorejo Kab Gresik tersebut, Terdakwa mencari Sdr. Mega dan Terdakwa berteduh. Tidak lama Terdakwa berteduh datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan menunjukan Surat Perintah Tugas yang dimana saat itu Terdakwa tahu dari Direktorat Reserse Narkoba dari Polda Jatim lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan Terdakwa menyerahkan barang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan dalam saku yang Terdakwa kenakan saat itu berupa sebuah kertas warna biru yang didalamnya terdapat 2 bungkus berisi narkotika jenis shabu dan 1 buah Hp merk OPPO dengan nomer simcard 085791501230 kemudian disita petugas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No. Lab.: 09270/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19392/2022/NOF s/d 19393/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, ;

- 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard : 0857-9150-1230; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Defian Ramadhani als Defian Bin Setiawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6. (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sobekan kertas yang dililit isolasi hitam didalamnya berisi 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, ;
 - 1 (satu) HP OPPO A5S warna hitam No. Simcard : 0857-9150-1230;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Etri Widayati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Etri Widayati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)